

Jenis : Hasil Penelitian ▾

Judul : Aturan skincare dan kosmetik di pesantren putri

Waktu : September 2023 ▾

Sumber : Penelitian ▾

“Pandangan santri putri timur tengah untuk pengembangan lembaga pendidikan khusus putri berbasis agama di Indonesia”¹.

Status : Data sebagian ▾ Raw data tersedia jika diminta ▾

Teknik pengambilan : Kuisisioner offline ▾ . Penyebaran : In-house survey ▾

Responden : 130 Responden

PENJELASAN ▾

Pertanyaan :

- Berbicara masalah peraturan di lembaga pendidikan jenjang SMP / SMA berasrama / pondok. Saya beranggapan seharusnya kosmetik seperti (blush-on, eye-lash, dlsb) memang dilarang.

Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	3
Netral	11
Cukup setuju	25
Setuju	39
Sangat setuju	50
Jumlah	129

Tabel 1

¹ <https://www.ansyaa.org/penelitian-studi-di-mesir-2021/>

Pelarangan kosmetik (blush-on, eye-lash dlsb)




Diagram 1

- Kosmetik diizinkan jika hanya berupa (bedak bubuk, lipstik biasa, celak, body lotion) saja.

Sangat tidak setuju	2
Tidak setuju	5
Netral	13
Cukup setuju	23
Setuju	58
Sangat setuju	26
Jumlah	127

Tabel 2

Kosmetik yang diizinkan (bedak bubuk, lipstik biasa, celak, body lotion)
saja




Diagram 2

- Adapun dari klasifikasi brand skincare dan kosmetik, dalam 3 bulan selevel santri SMP/ SMA maksimum pengeluaran mereka untuk skincare dan kosmetik berkisar _____
selebihnya menurut saya terlalu berlebihan.

60 - 150 K	52
151 - 250 K	36
251 - 350 K	17
351 - 450 K	9
451 - 650 K	7
651 - 800 K	2
> 800 K	4
Jumlah	127

Tabel 3

Kisaran pengeluaran skincare dan kosmetik perbulan




Diagram 3

- Adapun skincare _____, sesuai pandangan saya sebaiknya dilarang karena saya memandang seumurannya mereka belum saatnya dan juga meyakini ada dampak kurang baik yang bakal terjadi.

(n = 100 responden)

Skincare yang sebaiknya dilarang




Diagram 4

-selesai-